



PUTUSAN
Nomor 733/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwis
2. Tempat lahir : Aman Dame
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 13 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Aman Dame Kecamatan Sirapit
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darwis ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 733/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



1. Menyatakan terdakwa Darwis telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) buah dodos,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa DARWIS pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan BENI (DPO) pergi ke areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun dengan membawa 2 (dua) goni plastik, terdakwa pergi ke areal perkebunan bersama dengan BENI (DPO) setelah DIKO (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit melalui handphone BENI (DPO), setelah sampai di perbatasan kebun PT. LNK Bekiun dengan lahan masyarakat, terdakwa dan BENI (DPO) berjumpa dengan DIKO (DPO) dan SALMON (DPO), lalu DIKO mengatakan kepada terdakwa bahwa didalam perkebunan Bekiun banyak berondolan, tidak berapa lama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat GENJES (DPO) dan ARI (DPO) sedang memikul buah kelapa sawit, lalu terdakwa bersama dengan BENI (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun lalu terdakwa bersama dengan BENI (DPO) memungut berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam goni plastik yang telah dipersiapkan terdakwa dan BENI (DPO), lalu setelah mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, terdakwa ikut melangsir tandan buah sawit dengan memikulnya, saat sedang memikul tandan buah kelapa sawit saksi FERianto, saksi NURDIN, saksi SUDARIADI dan BKO Polres Langkat berhasil menangkap terdakwa sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri beserta dengan sawit yang telah dipanen dan berondolan yang telah dipungut. Saat di lokasi saksi FERianto, saksi NURDIN, saksi SUDARIADI dan BKO Polres Langkat hanya menemukan 3 tandan buah kelapa sawit, sedangkan 9 (Sembilan) tandan buah sawit dan 2 goni plastik berisi dibawa oleh teman-teman terdakwa yang berhasil kabur. Terdakwa bersama-sama dengan BENI, SALMON, DIKO, GENJES dan ARI (semuanya DPO) mengambil 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dan memungut berondolan buah kelapa sawit di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

Berdasarkan surat kerugian, PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DARWIS pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan BENI (DPO) pergi ke areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun dengan membawa 2 (dua) goni plastik, terdakwa pergi

Halaman 3 dari 13 Putusan No.733/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke areal perkebunan bersama dengan BENI (DPO) setelah DIKO (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit melalui handphone BENI (DPO), setelah sampai di perbatasan kebun PT. LNK Bekiun dengan lahan masyarakat, terdakwa dan BENI (DPO) berjumpa dengan DIKO (DPO) dan SALMON (DPO), lalu DIKO mengatakan kepada terdakwa bahwa didalam perkebunan Bekiun banyak berondolan, tidak berapa lama terdakwa melihat GENJES (DPO) dan ARI (DPO) sedang memikul buah kelapa sawit, lalu terdakwa bersama dengan BENI (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun lalu terdakwa bersama dengan BENI (DPO) memungut berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam goni plastik yang telah dipersiapkan terdakwa dan BENI (DPO), lalu setelah mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, terdakwa ikut melangsir tandan buah sawit dengan memikulnya, saat sedang memikul tandan buah kelapa sawit saksi FERianto, saksi NURDIN, saksi SUDARIADI dan BKO Polres Langkat berhasil menangkap terdakwa sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri beserta dengan sawit yang telah dipanen dan berondolan yang telah dipungut. Saat di lokasi saksi FERianto, saksi NURDIN, saksi SUDARIADI dan BKO Polres Langkat hanya menemukan 3 tandan buah kelapa sawit, sedangkan 9 (Sembilan) tandan buah sawit dan 2 goni plastik berisi dibawa oleh teman-teman terdakwa yang berhasil kabur. Terdakwa bersama-sama dengan BENI, SALMON, DIKO, GENJES dan ARI (semuanya DPO) mengambil 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dan memungut berondolan buah kelapa sawit di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

Berdasarkan surat kerugian, PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERianto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.733/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 17.30 Wib di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Beni, Diko, Salmon, Genjes dan Ari (masing-masing DPO);
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Nurdin dan saksi Sudariadi sedang melaksanakan patroli rutin di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, kami melihat ada 6 (enam) orang sedang melangsir buah kelapa sawit lalu kami mendekati dan melakukan penangkapan dan kami hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang berperan sebagai tukang langsir selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Pos Security kemudian atas perintah Pimpinan selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun yaitu sekitar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. SUDARIADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 17.30 Wib di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Beni, Diko, Salmon, Genjes dan Ari (masing-masing DPO);
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Nurdin dan saksi Feri Anto sedang melaksanakan patroli rutin di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, kami melihat ada 6 (enam) orang sedang melangsir buah kelapa sawit lalu kami mendekati

Halaman 5 dari 13 Putusan No.733/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penangkapan dan kami hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang berperan sebagai tukang langsir selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Pos Security kemudian atas perintah Pimpinan selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun yaitu sekitar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 17.30 Wib di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Beni, Diko, Salmon, Genjes dan Ari (masing-masing DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Beni (DPO) pergi ke areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun dengan membawa 2 (dua) goni plastik, dimana sebelumnya Diko (DPO) telah mengajak Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit melalui handphone Beni (DPO) dan setelah sampai di perbatasan perkebunan PT. LNK Bekiun dengan lahan masyarakat, Terdakwa dan Beni (DPO) berjumpa dengan Diko (DPO) dan Salmon (DPO), lalu Diko mengatakan kepada Terdakwa bahwa didalam perkebunan Bekiun banyak berondolan dan tidak berapa lama Terdakwa melihat Genjes (DPO) dan Ari (DPO) sedang memikul buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Beni (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun lalu memungut berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam goni plastik yang telah dipersiapkan dan setelah mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, Terdakwa ikut melangsir tandan buah sawit dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan No.733/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikulnya dan saat sedang memikul tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas perkebunan dan BKO Polres Langkat sedangkan Beni, Diko, Salmon, Genjes dan Ari (masing-masing DPO) berhasil melarikan diri beserta dengan sawit yang telah dipanen dan berondolan yang telah dipungut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual kepada agen Leman dan hasilnya mau dibagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 17.30 Wib di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Beni, Diko, Salmon, Genjes dan Ari (masing-masing DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Beni (DPO) pergi ke areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun dengan membawa 2 (dua) goni plastik, dimana sebelumnya Diko (DPO) telah mengajak Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit melalui handphone Beni (DPO) dan setelah sampai di perbatasan perkebunan PT. LNK Bekiun dengan lahan masyarakat, Terdakwa dan Beni (DPO) berjumpa dengan Diko (DPO) dan Salmon (DPO), lalu Diko mengatakan kepada Terdakwa bahwa didalam perkebunan Bekiun banyak berondolan dan tidak berapa lama Terdakwa melihat Genjes (DPO) dan Ari (DPO) sedang memikul buah kelapa sawit;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Beni (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun lalu memungut berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam goni plastik

Halaman 7 dari 13 Putusan No.733/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipersiapkan dan setelah mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, Terdakwa ikut melangsir tandan buah sawit dengan memikulnya dan saat sedang memikul tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas perkebunan dan BKO Polres Langkat sedangkan Beni, Diko, Salmon, Genjes dan Ari (masing-masing DPO) berhasil melarikan diri beserta dengan sawit yang telah dipanen dan berondolan yang telah dipungut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual kepada agen Leman dan hasilnya mau dibagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Darwis sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 17.30 Wib di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Beni, Diko, Salmon, Genjes dan Ari (masing-masing DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun sebanyak 3 (tiga) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Perkebunan Bekiun selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.733/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelnemning*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelnemning*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelnemning* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 17.30 Wib di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Beni, Diko, Salmon, Genjes dan Ari (masing-masing DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun yang awalnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Beni (DPO) pergi ke areal Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun dengan membawa 2 (dua) goni plastik, dimana sebelumnya Diko (DPO) telah mengajak Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit melalui handphone Beni (DPO) dan setelah sampai di perbatasan perkebunan PT. LNK Bekiun dengan lahan masyarakat, Terdakwa dan Beni (DPO) berjumpa dengan Diko (DPO) dan Salmon (DPO), lalu Diko mengatakan kepada Terdakwa bahwa didalam perkebunan Bekiun banyak berondolan dan tidak berapa lama Terdakwa melihat Genjes (DPO) dan Ari (DPO) sedang memikul buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa bersama dengan Beni (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun lalu memungut berondolan buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam goni plastik yang telah dipersiapkan dan setelah mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, Terdakwa ikut melangsir tandan buah sawit dengan memikulnya dan saat sedang memikul tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas perkebunan dan BKO Polres Langkat sedangkan Beni, Diko, Salmon, Genjes dan Ari (masing-masing DPO) berhasil melarikan diri beserta dengan sawit yang telah dipanen dan berondolan yang telah dipungut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang memikul tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, merupakan milik PT. LNK Perkebunan Bekiun maka dikembalikan

Halaman 11 dari 13 Putusan No.733/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang berhak yakni PT. LNK Perkebunan Bekiun, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Perkebunan Bekiun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) buah dodos,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan No.733/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH